



Analisis Yuridis Hukuman Mati pada Pelaku Tindak Pidana Pembunuhan Berencana

Artha Ulina Nahak, Hatarto Pakpahan, Khotbatul Laila, Nahdiya Sabrina, Fadilla Dwi Lailawati

Fakultas Hukum Universitas Merdeka Malang

Abstrak

Pembunuhan berencana merupakan tindak pidana yang diatur dalam Pasal 340 KUHP yang sanksi pidananya jauh lebih berat dibandingkan dengan tindak pidana lainnya karena seseorang yang melakukan tindak pidana pembunuhan berencana dapat dijatuhi pidana paling berat yaitu hukuman mati. Dalam penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pertimbangan hakim dalam penjatuhan pidana pada tindak pidana pembunuhan berencana serta analisis yuridis pada putusan tersebut. Dalam penelitian ini penulis menggunakan metode penelitian yuridis normatif dimana yang dikaji adalah suatu putusan pengadilan yang sudah mempunyai kekuatan hukum tetap. Dalam penelitian terkait penulis menggunakan teknik pengumpulan bahan primer, sekunder, dan tersier yang mencakup Undang-Undang, salinan putusan Pengadilan Negeri Lamongan Nomor 160/Pid.B/2020/PN.Lmg, bahan literasi seperti buku-buku, jurnal, internet, dan juga skripsi yang berkaitan dengan hukuman mati dan pembunuhan berencana. Dari penelitian yang dilakukan, penulis mendapatkan hasil pertimbangan majelis hakim dalam menjatuhkan hukuman mati kepada pelaku tindak pidana pembunuhan berencana dengan kurang memperhatikan unsur pengaruh pidana terhadap masa depan pelaku, serta unsur perencanaannya yang tidak terbukti secara murni. Hukuman mati yang dijatuhkan kepada pelaku tindak pidana pembunuhan berencana pada dasarnya bertentangan dengan Hak Asasi Manusia serta secara sosiologis masih banyak pidana mati yang belum dieksekusi sejak tahun 2016 karena adanya memorandum yang dikeluarkan oleh pemerintah Indonesia.

Abstract

Premeditated murder is a criminal offense regulated in Article 340 of the Criminal Code whose criminal sanctions are much more severe than other criminal acts because someone who commits the crime of premeditated murder can be sentenced to the most severe crime, namely the death penalty. This research aims to determine the judge's considerations in imposing a crime on the crime of premeditated murder as well as the juridical analysis of the decision. In this research the author uses a normative juridical research method where what is studied is a court decision that already has permanent legal force. In related research the author used techniques for collecting primary,

Kata kunci:

*Hukuman Mati,
Pembunuhan Rencana,
tindak Pidana*

Article Histori:

Received: 11-5-2023
Received in Revised Form:
12-6-2023
Accepted: 7-7-2023
Publish: 30-11-2023

Keywords:

*Death Penalty,
Premeditated Murder,
Criminal Act*

secondary and tertiary materials which include laws, copies of the Lamongan District Court decision Number 160/Pid.B/2020/PN.Lmg, literacy materials such as books, journals, the internet and also a thesis related to the death penalty and premeditated murder. From the research conducted, the author obtained the results of the panel of judges' considerations in handing down the death penalty to the perpetrator of the crime of premeditated murder without paying attention to the elements of the criminal's influence on the perpetrator's future, as well as elements of planning that were not genuinely proven. The death penalty imposed on perpetrators of the crime of premeditated murder is basically contrary to human rights and sociologically, many death sentences have not been executed since 2016 because of the memorandum issued by the Indonesian government.

Koresponden Penulis;
Hatarto Pakpahan
Email: hatarto.pakpahan@unmer.ac.id

1. Latar Belakang

Indonesia adalah negara yang majemuk dengan keberagaman suku bangsa, yang tinggal dan hidup di penjuru daerah kepulauan Indonesia. Setiap suku bangsa mempunyai bahasa, adat istiadat, agama dan penegakan hukum terhadap pelanggaran norma adat yang berbeda satu sama lain. Selain itu, Indonesia ialah negara hukum (*rechtsaat*), yang mana seluruh ketentuan yang diberlakukan senantiasa berpijak pada sebuah sistem yang diberlakukannya secara nasional (Anggriawan, 2020). Aturan didalam masyarakat merupakan hal yang sangat penting untuk diterapkan dalam kehidupan dimasyarakat. Karena dengan adanya aturan kehidupan bermasyarakat lebih teratur dan berjalan pada porosnya. Aturan yang dibuat untuk mengatur masyarakat haruslah memiliki nilai-nilai yang menjamin keadilan, kegunaan, dan juga kepastian hukum bagi masyarakat. Selain nilai-nilai yang ada didalam aturan tersebut, haruslah juga terdapat sanksi atau hukuman yang mengatur bagi masyarakat atau orang yang melanggar aturan tersebut. Sehingga ada efek jera bagi orang yang melanggar aturan tersebut (Aprita, 2022).

Hukuman atau sanksi yang diterima oleh orang yang melanggar peraturan selain untuk memberikan efek jera yang berdampak menimbulkan rasa takut bagi orang lain untuk tidak melakukan pelanggaran terhadap aturan tersebut. Penerapan hukuman berfungsi menimbulkan efek jera bagi pelaku sehingga tidak mengulangi perbuatannya lagi. Namun, dalam hukuman yang diberikan kepada seseorang tidak hanya memberikan rasa takut tetapi juga membina sehingga orang tersebut dapat tersadar akan kesalahan yang telah ia lakukan dan berubah menjadi lebih baik (Putri, 2018). Di Indonesia sendiri hukum dibagi kedalam beberapa kelompok. Namun yang mengatur lebih rinci tentang aturan yang hidup dimasyarakat dan hubungan dengan negara atau yang dikenal dengan hukum publik ialah hukum pidana. Hukum pidana di Indonesia mengatur bagaimana jalannya aturan berupa larangan yang diatur dalam KUHP dan juga bagaimana pelaksanaan atau prosedur penyelesaiannya terdapat dalam KUHP. Bahwa perbuatan pidana adalah perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum larangan mana disertai ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu, bagi barangsiapa melanggar aturan tersebut (Sulistiani, 2022).

Seseorang yang melanggar peraturan mempertanggungjawabkan apa yang telah ia perbuat haruslah dalam keadaan sadar bahwa perbuatan yang dilakukan olehnya adalah sebuah kesalahan dan

telah melanggar peraturan yang telah ditetapkan. Pertanggungjawaban pidana yang dilakukan oleh seseorang juga harus melihat delik yang ada, dimana delik tersebut dibedakan menjadi 2 (dua) yaitu *Dolus* dan *Culpa*. *Dolus* (sengaja) sedangkan *Culpa* (lalai) yang merupakan dasar pertimbangan yang membuat apakah seseorang tersebut pantas atau tidak untuk dipidanakan. Penyelesaian perkara tindak pidana yang dilakukan seseorang atas kesalahannya dibutuhkan peradilan yang dipimpin oleh majelis hakim. Menurut Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Hakim merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945. Ini menunjukkan bahwa majelis hakim berhak dengan bebas menyelenggarakan peradilan dan memberikan putusan (Manzis, 2023).

Putusan yang dikeluarkan oleh majelis hakim wajib untuk memperhatikan sifat pada terdakwa seperti yang tertuang dalam Pasal 8 ayat (2) Undang-Undang Nomor 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, sehingga ringan atau beratnya sutau putusan dapat diberikan dengan adil kepada orang yang diadili. Suatu putusan pidana yang dikeluarkan oleh majelis hakim diharapkan memberikan rasa adil bagi orang yang telah dilanggar haknya dan juga terutama adil bagi orang yang melanggar aturan karena hal tersebut merupakan hal yang sensitif. Masalah pidana merupakan masalah yang sensitif, mengingat masalah tersebut sangat erat bersinggungan dengan harkat martabat manusia.

Putusan pidana yang dikeluarkan oleh majelis hakim juga diputuskan berdasarkan peradilan yang telah dilaksanakan dengan 3 (tiga) jenis putusan yaitu putusan bersalah, putusan lepas, dan juga putusan bebas. Tentu saja putusan yang dikeluarkan haruslah sesuai dengan bukti-bukti yang telah ditunjukkan di dalam persidangan. Sehingga putusan tersebut memberikan keadilan yang seadil-adilnya. Putusan bersalah yang ditetapkan oleh majelis hakim juga berimbang pada hukuman pidana yang diterima oleh orang yang terbukti melakukan pelanggaran.

Putusan bersalah juga disertai dengan hukuman pidana seperti pidana pokok dan juga pidana tambahan. Pidana mati merupakan salah satu contoh pidana pokok yang terapkan apabila pelanggaran yang dilakukan oleh seseorang telah melampaui nalar kesadaran dalam diri seseorang serta norma yang berlaku dalam masyarakat. Walaupun pidana mati memiliki memiliki pro dan kontra dibanyak kalangan, namun pelaksanaan pidana mati sudah dilaksanakan di Indonesia. Pidana mati sendiri diatur didalam Pasal 11 KUHP yang kemudian dirubah tata cara pelaksanaannya kedalam Penetapan Presiden Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 1964 tentang Tata Cara Pelaksanaan Pidana Mati Yang Dijatuhkan Oleh pengadilan Di Lingkungan Peradilan Umum dan Militer. Pidana Mati merupakan suatu ancaman pidana yang tua dalam usia, tapi muda dalam berita. Dalam arti pidana mati sejak dulu sampai sekarang selalu menjadi perdebatan dikalangan orang-orang pro dan kontra dengan adanya pidana mati (Ludiana, 2020).

Pidana mati merupakan sanksi pidana yang paling berat yang juga dikategorikan sebagai hukuman maksimum yang diberikan kepada pelaku tindak pidana. Pidana mati selalu mendapat sorotan dari berbagai pihak karena ini menyangkut nyawa seseorang. Karena dengan diterapkannya pidana mati berarti mencabut nyawa seseorang dimana hal ini bertentangan dengan Hak Asasi Manusia. Pelaksanaan hukuman mati di Indonesia sudah sejak dulu dilaksanakan. Pidana mati di Indonesia sudah berlaku sejak Januari tahun 1998. Namun pada pelaksanaannya hukuman mati pertama kali dilangsungkan pada tahun 1964 pada terpidana yang terbukti melakukan pembunuhan terhadap 6 (enam) orang, dan pelaksanaan pidana mati terakhir pada terpidana di Indonesia pada tanggal 26 juli 2016, setelah itu

hingga saat ini belum ada terpidana yang dilakukan eksekusi mati setelah putusan ditetapkan oleh pengadilan.

Kasus terpidana mati di Indonesia sepanjang 2021 terdapat 401 orang terpidana yang tersebar di seluruh Indonesia, 171 orang diantaranya tengah menjalani masa tunggu eksekusi di atas 5 (lima) tahun. Data ini menunjukkan bahwa setelah penetapan hukuman mati pada terdakwa yang terbukti bersalah negara menggantungkan nasib seseorang dengan membuat terdakwa harus menderita di dalam penjara diatas 5 (lima) tahun sebelum nantinya dieksekusi. Seharusnya penjatuhan pidana bagi seseorang yang melakukan tindak pidana haruslah mengajarkan keadilan, menjerakan pelaku kejahatan dan bukannya digunakan untuk membalas kejahatan yang telah dilakukan oleh seseorang. Sebelum penjatuhan pidana mati dikeluarkan oleh majelis hakim haruslah penjatuhan putusan itu dipertimbangkan secara adil bagi pihak yang berperkara karena hal ini menyangkut dengan hak hidup atau nyawa seseorang. Selain itu, putusan yang telah dikeluarkan harus memperhatikan apakah putusan tersebut efektif bagi terdakwa dan juga masyarakat.

Pembunuhan dan pembunuhan berencana merupakan hal yang sangat keji dan tidak dapat dibenarkan dengan cara apapun karena menghilangkan nyawa seseorang seharusnya hukuman atau sanksi yang diberikan kepadanya harus lebih mengutamakan efek jera dan tetap memperhatikan hak dari orang yang melakukan kejahatan. Seperti hukuman mati untuk kasus pembunuhan berencana, tidak hanya orang yang melakukan pembunuhan berencana, tetapi orang yang turut merencanakan pembunuhan tersebut juga dapat dipidana dengan pidana mati. Walaupun pada pelaksanaannya orang tersebut tidak secara langsung untuk membunuh korban (Iriyanto & Halif, 2021).

Salah satu contoh penjatuhan putusan hukuman mati bagi terdakwa yang turut dalam pembunuhan berencana seperti yang termuat dalam putusan Negeri Lamongan pada tanggal 3 September 2020 yang memutus pidana mati bagi terdakwa Sunarto Supangkat bin Supangkat yang terbukti menganjurkan pembunuhan berencana kepada korban Hj. Rowaini (Alm) yang merupakan mantan ibu sambung atau ibu tiri terdakwa. Proses penyidikan yang dilaksanakan diketahui bahwa yang merencanakan aksi pembunuhan ini adalah terdakwa Sunarto. Sunarto bukanlah pelaku langsung pembunuhan tersebut, namun Sunarto ditetapkan menjadi terdakwa dan dihukum pidana mati karena ia terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Menganjurkan Pembunuhan Berencana". Pembunuhan berencana yang dilakukan oleh saksi Imam Winarto tidaklah menggunakan rencana yang dikatakan oleh terdakwa Sunarto dan putusan hukuman mati yang dijatuhkan oleh majelis hakim kepada terdakwa dinilai terlalu berat dan melanggar hak asasi manusia dari terdakwa Sunarto serta bertentangan dengan Amandemen kedua UUD 1945 Pasal 28A yang menyebutkan tentang hak hidup seseorang yang tidak dapat dirampas dan berhak untuk mempertahankan kehidupannya.

Dalam artikel ini yang dibahas adalah Bagaimana pertimbangan majelis hakim dalam putusan nomor 160/Pid.B/2020/PN. Lmg menjatuhkan hukuman mati pada pelaku tindak pidana pembunuhan berencana dan Bagaimana analisis yuridis hukuman mati pada pelaku tindak pidana pembunuhan berencana terkait putusan Pengadilan Negeri Lamongan Nomor : 160/Pid.B/2020/PN.Lmg. Tujuan Peneliti ini nanti adalah untuk mengetahui pertimbangan hakim dalam menjatuhkan pidana mati kepada terdakwa dalam perkara tersebut serta kemudian untk menganalisis pertimbangan putusan tersebut apakah sudah mencerminkan keadilan atau tidak.

2. Metode

Tipe penelitian yang digunakan dalam penyusunan artikel ini adalah penelitian hukum normatif. Penelitian hukum merupakan suatu proses yang dilakukan yang bertujuan untuk memecahkan isu hukum yang dihadapi yang membutuhkan kemampuan untuk mengidentifikasi masalah hukum, melakukan penalaran hukum, menganalisis masalah yang dihadapi, kemudian memberikan pemecahan masalah yang sedang dihadapi yang dalam penelitian ini, penulis menganalisa putusan Pengadilan Lamongan (Putusan Nomor 160/Pid.B/2020/PN.Lmg).

3. Hasil dan Pembahasan

3.1. Pertimbangan Majelis Hakim Dalam Putusan Nomor :60/Pid.B/2020/PN.Lmg Menjatuhkan Hukuman Mati Pada Pelaku Tindak Pidana Pembunuhan Berencana

Salah satu organisasi kemasyarakatan yakni kelembagaan adat Dayak, termasuk yang secara wajar sudah berkembang dan bertumbuh bersama-sama dengan sejarah masyarakat adat dayak ataupun yang dibentuknya dengan Penjatuhan hukuman yang diputus oleh majelis hakim dalam mengadili suatu perkara merupakan perwujudan fungsi hukuman yang merupakan keinginan dari masyarakat. Fungsi hukuman adalah mengakomodasi seluruh keinginan masyarakat yang merupakan wujud reaksi sosial (Hardian, 2021). Dalam hukuman yang dijatuhkan kepada seorang pelaku tindak pidana wajib memiliki nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat itu sendiri. Sehingga hukuman tersebut sesuai dengan teori pemidaan yang ada yakni teori absolut atau teori pembalasan (*vergeldings theorien*), teori relatif (*doeltheorien*), dan teori gabungan (*verenigingstheorien*) (Sawen, 2017).

Dalam menjatuhkan suatu putusan atas perkara yang sedang ditangani oleh majelis hakim, majelis hakim wajib berpegang pada aturan hukum yang berlaku yaitu Undang-Undang Nomor 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman. Putusan hakim merupakan puncak klimaks atau akhir dalam suatu perkara tingkat pertama dimana hal ini menentukan nasib orang yang berperkara didalamnya. Keputusan yang dikeluarkan oleh majelis hakim juga melihat pada peristiwa yang berkaitan sehingga dalam putusan ada 3 (tiga) jenis putusan yaitu putusan bersalah, putusan lepas, dan putusan bebas sebagaimana diatur dalam Pasal 1 angka 11 KUHAP. Dalam memberikan putusan atas suatu perkara majelis hakim diharapkan memberikan putusan yang seadil-adilnya agar putusan yang dikeluarkan sesuai dengan tujuan dari hukum yaitu kepastian, keadilan, dan kemanfaatan.

Untuk menguji apakah putusan tersebut sesuai dengan tujuan hukum dapat digunakan kriteria dasar pertanyaan untuk menilai. Ada beberapa teori yang digunakan untuk mendasari bahwa putusan yang telah dikeluarkan oleh majelis hakim dalam memeriksa suatu perkara baik dan sempurna. Kriteria dasar pertanyaan (*the four way test*) ada 4 (empat) yaitu: a). benarkah putusan ini? b). jujurkah aku dalam mengambil keputusan? c). adilkah pihak-pihak putusan? Dan d). bermanfaatkah putusan ini? (Sengi, 2022). Kemudian apabila putusan ini dianggap tidak adil bagi orang yang berperkara, maka orang tersebut dapat mengajukan keberatan ke tingkat yang lebih tinggi. Dalam putusan majelis hakim Pengadilan Negeri Lamongan nomor 160/Pid.B/2020/PN.Lmg apabila dikaitkan dengan kriteria dasar pertanyaan ini maka perlu dipertanyakan apakah benar putusan ini telah sesuai dengan poin huruf c dan d.

Dalam Putusan Pengadilan Negeri Lamongan Nomor 160/Pid.B/2020/PN.Lmg atas nama terdakwa Sunarto Supangkat dijatuhi dengan hukuman mati oleh majelis hakim yang memeriksa dan

mengadili perkara a quo. Majelis hakim Pengadilan Negeri Lamongan menjatuhkan hukuman mati kepada terdakwa dengan pertimbangan-pertimbangan sebagai berikut: Perbuatan terdakwa menimbulkan kesedihan yang mendalam bagi keluarga korban Korban Hj. Rowaini adalah mantan ibu tiri terdakwa yang berusia lanjut Perbuatan yang terdakwa lakukan menunjukkan sikap atau karakter diri terdakwa yang tidak memberikan penghargaan terhadap kehidupan manusia/prikemanusiaan Terdakwa tidak mengakui perbuatannya.

Unsur barangsiapa yaitu orang yang dalam hal ini terdakwa Sunarto Supangkat, unsur sengaja yaitu terdakwa mengetahui perbuatan yang dilakukan terdakwa akan menimbulkan suatu akibat, unsur rencana terlebih dahulu dimana pada bulan Desember 2019 terdakwa merencanakan pembunuhan bersama dengan saksi Imam Winarto, dan unsur merampas nyawa orang lain yang terbukti bahwa dilaksanakannya pembunuhan oleh saksi Imam Winarto sebagaimana tertuang dalam pasal yang didakwakan yakni Pasal 340 Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-2 telah terbukti di dalam persidangan sehingga terdakwa secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana menganjurkan pembunuhan berencana kepada korban Hj. Rowaini

Berdasar pada pertimbangan-pertimbangan ini dan alat bukti yang terungkap dalam persidangan maka majelis hakim Pengadilan Negeri Lamongan telah memiliki penilaian untuk membuat putusan atas perkara ini. Sebelum majelis hakim menjatuhkan putusan atas perkara yang diselidiki majelis hakim wajib untuk memperhatikan dan mempertimbangkan unsur penting. Unsur-unsur pertimbangan hakim pada saat akan mengambil suatu keputusan yaitu: kesalahan pelaku tindak pidana, Hal ini merupakan syarat utama untuk dipidanya seseorang. Kesalahan disini mempunyai arti seluas-luasnya, yaitu dapat dicelanya pelaku tindak pidana tersebut. Kesengajaan dan niat pelaku tindak pidana harus ditentukan secara normatif dan tidak secara fisik. Untuk menentukan adanya kesengajaan dan niat harus dilihat dari peristiwa demi peristiwanya, yang harus memegang ukuran normatif dari kesengajaan dari niat adalah hakim. Motif dan tujuan dilakukannya suatu tindak pidana, Kasus tindak pidana mengandung unsur bahwa perbuatan tersebut mempunyai motif dan tujuan untuk dengan sengaja melawan hukum.

Cara melakukan tindak pidana, Pelaku melakukan perbuatan tersebut ada unsur yang direncanakan terlebih dahulu untuk melakukan tindak pidana tersebut. Memang unsur niat didalamnya yaitu keinginan si pelaku untuk melawan hukum. Riwayat hidup dan keadaan sosial ekonomi, riwayat hidup dan keadaan sosial ekonomi pelaku tindak pidana juga sangat mempengaruhi keputusan hakim yaitu dalam memperingan hukuman bagi pelaku, misalnya belum pernah melakukan tindak pidana apapun, berasal dari keluarga baik, tergolong dari masyarakat berpenghasilan sedang-sedang saja (kalangan kelas bawah). Sikap batin pelaku tindak pidana, hal ini didefinisikan dengan melihat rasa bersalah, rasa penyesalan, berjanji tidak akan mengulangi perbuatan tersebut.

Pelaku juga memberikan ganti rugi atau uang santunan kepada keluarga korban dan melakukan perdamaian secara kekeluargaan. Sikap dan tindakan pelaku sesudah melakukan tindak pidana, Pelaku dimintai keterangan atas kejadian tersebut, dia menjelaskan tidak terbelit-belit, dia menerima dan mengakui kesalahannya, karena hakim melihat pelaku berlaku sopan dan mau bertanggung jawab, juga mengakui semua perbuatannya dengan cara berterus terang dan berkata jujur. Pengaruh pidana terhadap masa depan pelaku. Hukuman Pidana juga mempunyai tujuan yaitu selain membuat efek jera kepada pelaku dalam suatu tindak pidana, juga mempengaruhi pelaku agar tidak mengulangi perbuatannya tersebut, membebaskan rasa bersalah pada pelaku, mensyaratkan pelaku dengan mengadakan pembinaan, sehingga menjadikannya orang yang lebih baik dan lebih berguna

Pandangan masyarakat terhadap tindak pidana yang dilakukan oleh pelaku Dalam suatu tindak pidana masyarakat menilai bahwa tindakan pelaku adalah suatu perbuatan tercela, jadi wajar saja kepada pelaku untuk dijatuhi hukuman, agar pelaku mendapat ganjarannya dan menjadikan pelajaran untuk tidak melakukan perbuatan yang dapat merugikan diri sendiri dan orang lain. Hal tersebut dinyatakan bahwa ketentuan ini adalah bentuk untuk menjamin tegaknya kebenaran, keadilan, dan kepastian hukum (Aprita, 2022).

Dengan unsur-unsur inilah majelis hakim Pengadilan Negeri Lamongan menjatuhkan hukuman mati bagi terdakwa Sunarto Supangkat. Pertimbangan majelis hakim ini telah sesuai dengan aturan yang berlaku. Namun, penulis tidak setuju dengan hukuman mati yang dijatuhi kepada terdakwa. Karena jika melihat pertimbangan Putusan Nomor 160/Pid.B/2020/PN.Lmg fakta hukum yang terungkap dalam persidangan yang ada, rencana yang dipikirkan oleh terdakwa Sunarto Supangkat tidaklah digunakan oleh saksi Imam Winarto untuk membunuh korban Hj. Rowaini. Terdakwa menyampaikan rencana pembunuhan kepada saksi agar korban dibunuh dengan cara diracun namun saksi Imam Winarto melakukan pembunuhan tersebut dengan cara lain dan tanpa kesepakatan kedua belah pihak. Sehingga seharusnya hal ini juga dapat dijadikan pertimbangan untuk meringankan hukuman terdakwa. Adapun hal lain yang menurut penulis seharusnya menjadi pertimbangan majelis hakim sebelum membuat putusan ini, yaitu: terdakwa memiliki anak dan juga istri yang membutuhkan bimbingan dari kedua orang tua, jika terdakwa Sunarto dihukum mati maka anak-anak terdakwa akan kehilangan sosok pemimpin dan pembimbing dalam kehidupan mereka Untuk memutuskan perkara perlu diingat faktor-faktor yang menyebabkan timbulnya tindak pidana. Menurut penulis setiap hal yang ada dalam persidangan perlu untuk diperhatikan sehingga putusan tersebut benar-benar memiliki tujuan hukum.

Putusan hakim yang baik mengandung beberapa unsur yakni; putusan hakim merupakan gambaran proses kehidupan sosial sebagai bagian dari kontrol sosial Putusan hakim merupakan penjelmaan dari hukum yang berlaku dan berguna bagi setiap individu, kelompok, maupun Negara Putusan hakim merupakan keseimbangan antara ketentuan hukum dengan kenyataan yang ada di lapangan. Putusan hakim merupakan gambaran kesadaran yang ideal antara hukum dan perubahan sosial Putusan hakim harus memberikan manfaat bagi setiap orang yang berperkara, Putusan hakim semestinya tidak menimbulkan konflik baru bagi para pihak berperkara dan masyarakat (Hakimi, 2023).

Selain itu, hukuman mati yang dijatuhkan oleh majelis hakim Pengadilan Negeri Lamongan merupakan hukuman pidana yang paling berat dan bertentangan dengan hak asasi manusia. Karena hukuman mati yang diterima oleh terdakwa sama saja merenggut masa depan terdakwa yaitu hak hidup dari terdakwa Sunarto Supangkat. Hal ini jelas saja bertentangan dengan hak asasi manusia yang merupakan hak paling fundamental. Tujuan dari dihukumnya pelaku tindak pidana menurut UU Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan bahwa pemidanaan itu merupakan kegiatan untuk melakukan pembinaan bagi pelaku tindak pidana agar mereka dapat menyadari kesalahan mereka. Tujuan dari adanya lembaga pemasyarakatan agar pelaku kejahatan dapat menyadari kesalahannya, tidak lagi berkehendak untuk melakukan tindak pidana dan kembali menjadi warga masyarakat yang bertanggung jawab bagi diri, keluarga, dan lingkungannya (Rahman, 2020). Apabila terdakwa dijatuhi hukuman mati maka ia tidak lagi mendapat kesempatan untuk memperbaiki dirinya, sehingga seharusnya terdakwa tidak dijatuhi dengan hukuman mati.

Dilihat dari Pasal 10 KUHP yang telah diperbaharui dan disahkan pada bulan Desember 2022 kemarin, pidana mati bukan lagi masuk kedalam pidana pokok dan telah berubah menjadi pidana yang bersifat khusus dan alternatif. Dan dengan berdasar pada putusan Mahkamah Konsitusi yang termuat

dalam perkara *judicial review* dengan putusan Nomor 2-3/PUU-V/2007 yang menganggap bahwa pidana mati adalah konstitusional namun tetap memiliki pandangan bahwa hukuman mati menjadi hukuman yang alternatif, hal ini menunjukkan bahwa Mahkamah konstitusi masih tetap berpegang kepada kepentingan dan hak-hak yang ada dalam pelaku tindak pidana yang sejatinya tidak dapat direbut dengan alasan apapun.

Hal inilah yang wajib diperhatikan sebelum majelis hakim menjatuhkan hukuman bagi pelaku tindak pidana sehingga pelaku tindak pidana juga mendapat kesempatan untuk direhabilitasi dan berubah menjadi diri yang lebih baik. Sebab tujuan dari pemidanaan yang sebenarnya ialah harus bersifat, pertama kemanusiaan dalam arti bahwa pidana harus menjunjung tinggi harkat dan martabat seseorang, kedua edukatif, bahwa pemidanaan mampu membuat orang sadar sepenuhnya atas perbuatan yang dia lakukan, dan yang terakhir ketiga keadilan, bahwa pemidanaan tersebut harus dirasakan adil oleh terhukum, korban ataupun masyarakat umum.

3.2. Analisis Yuridis Hukuman Mati pada Pelaku Pembunuhan Berencana terkait Putusan Pengadilan Negeri Lamongan Nomor 160/Pid.B/2020/PN.Lmg

Hukuman mati bagi pelaku tindak pidana selalu menjadi hal yang kontroversi untuk dibahas baik di kalangan nasional bahkan internasional sekalipun. Karena hukuman mati adalah hukuman yang sangat berat dimana terhukum dihukum dengan cara ditembak dengan bidikan arah jantung oleh regu penembak seperti yang tertuang dalam Pasal 14 ayat (3) Penetapan Presiden No. 2 Tahun 1964 tentang Tata Cara Pelaksanaan Pidana Mati yang dijatuhkan Oleh Pengadilan Di Lingkungan Peradilan Umum dan Militer. Regu penembak yang dimaksud ialah orang-orang yang disiapkan kejaksaan untuk menembak mati terpidana mati (Pasaribu, 2021).

Hukuman mati yang tercantum dalam KUHP bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945, Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, sehingga tidak ada dasar hukum yang melandasi pemberlakuannya pada sistem hukum di Indonesia dan sudah seharusnya hukuman mati ini dinyatakan tidak berlaku dan tidak mempunyai kekuatan hukum yang mengikat lagi Hukuman mati tentu bertentangan dengan Pasal 28 A Undang-Undang 1945 yang berkaitan dengan hak asasi manusia (Purwodirekso, 2015). Secara yuridis yang dimaksudkan pelanggaran hak asasi manusia dalam UU No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia adalah : "Pelanggaran hak asasi manusia adalah setiap perbuatan seseorang atau kelompok orang termasuk aparat negara baik disengaja maupun tidak disengaja atau kelalaian, membatasi, dan atau mencabut hak asasi manusia seseorang atau kelompok orang yang dijamin oleh Undang-undang ini, dan tidak mendapatkan, atau dikhawatirkan tidak akan memperoleh penyelesaian hukum yang adil dan benar, berdasarkan mekanisme hukum yang berlaku. Namun dalam ketentuan Undang-Undang yang berlaku dan uji konstitusi yang telah dilaksanakan pada tahun 2007 silam menganggap bahwa hukuman mati tidak melanggar konstitusi yang ada di Indonesia.

Indonesia sendiri merupakan salah satu negara dari 55 negara yang ada di dunia yang menjalankan hukuman mati bagi pelaku tindak pidana. Namun di Indonesia, pelaksanaan hukuman mati sudah tidak dilangsungkan sejak tahun 2016 karena dikeluarkan memorandum atau penundaan pelaksanaan eksekusi hukuman mati bagi pelaku tindak pidana yang telah divonis oleh pengadilan. Hal ini dapat menimbulkan kegelisahan bagi terpidana karena tidak ada kepastian waktu yang diberikan kepada mereka. Hukuman mati di Indonesia juga tidak mengatur tentang tenggang waktu pelaksanaan eksekusi

terhadap terpidana mati, sehingga menimbulkan ketidakjelasan dan kepastian hukum bagi terpidana mati (HENDRO SIBURIAN, 2021). Hingga saat ini terdapat 404 putusan hukuman mati yang tidak dieksekusi oleh kejaksaan. Penantian akan penghukuman yang akan diterima oleh terpidana merupakan penderitaan yang tak pasti. Semakin lamanya eksekusi mati dilaksanakan, akan menimbulkan rasa was-was dan mengganggu psikologis dari si terpidana itu sendiri.

Apabila tujuan hukuman mati untuk menakut-nakuti pelaku tindak kejahatan untuk tidak melakukan hal yang sama dikemudian hari maka seharusnya pelaksanaan hukuman mati segera dilakukan agar masyarakat dapat melihat bahwa hukuman tersebut ada dan dijalankan dengan semestinya. Data *Institute for Criminal Justice Reform (ICJR)* menunjukkan bahwa pada tahun 2021 ada 93 kasus hukuman mati di Indonesia, jumlah itu naik 17 (tujuh belas) kali lipat dibandingkan pada tahun sebelumnya yang hanya ada 5 (lima) kasus hukuman mati. Hal ini menunjukkan bahwa hukuman mati yang selama ini diterapkan di Indonesia belum membuat masyarakat takut terhadap hukuman mati dan tidak melakukan tindak pidana tersebut.

Berdasarkan penjelasan yang telah diuraikan ada diatas, terkait dengan Putusan Pengadilan Negeri Lamongan Nomor 160/Pid.B/2020/PN.Lmg perlu kembali diperhatikan kembali hukuman mati yang dijatuhkan pada pelaku tindak pidana pembunuhan berencana dalam hal ini terdakwa Sunarto Supangkat. Sebaiknya pertimbangan yang dibuat sebelum adanya putusan memperhatikan secara baik dan detail perbuatan pelaku yang terjerat dalam perkara tersebut sehingga hukuman dijatuhkan yang tetap mengedepankan hak asasi manusia, sehingga terdakwa pun mendapat kesempatan untuk memperbaiki dirinya. Setiap manusia berhak untuk mendapat kesempatan untuk memperbaiki dirinya, karena tujuan pemidanaan merupakan upaya untuk menyadarkan pelaku kejahatan agar menyesali perbuatannya, dan mengembalikannya menjadi warga masyarakat yang baik, taat kepada hukum, menjunjung tinggi nilai-nilai moral, sosial dan keagamaan, sehingga tercapai kehidupan masyarakat yang aman, tertib dan damai.

4. Simpulan

Petimbangan majelis hakim menjatuhkan hukuman mati dalam putusan Pengadilan Negeri Lamongan dengan nomor 160/Pid.B/2020/PN.Lmg sudah sesuai dengan aturan yang berlaku namun penulis berpendapat bahwa hukuman yang diterima tidak adil dan memberatkan terdakwa melihat dari perbuatan pidana yang dilakukannya dan syarat dalam unsur menganjurkan yang tidak terpenuhi seluruhnya dan juga unsur perencanaan yang tidak terbukti dengan sempurna. Penjatuhan hukuman mati yang dijatuhkan oleh majelis hakim dalam perkara tersebut tidak mencerminkan keadilan serta melanggar HAM selain daripada kondisi sosiologis dimana pelaku tindak pidana pembunuhan berencana yang terpidana mati hingga saat ini masih belum dieksekusi sejak 2016 karena adanya memorandum yang dikeluarkan oleh Pemerintah Indonesia sehingga pelaksanaannya juga masih belum efektif.

Daftar Pustaka

- Anggriawan, F. (2020). Reformulasi domain hukum ideologi Pancasila oleh Badan Pembinaan Ideologi Pancasila. *Jurnal Cakrawala Hukum*, 11(1). <https://doi.org/10.26905/idjch.v11i1.4045>
- Aprita, S. (2022). EDITORIAL: Merajut Kepastian Hukum dan Keadilan. *Jurnal Kepastian Hukum Dan Keadilan*, 4(1). <https://doi.org/10.32502/khdk.v4i1.4747>

- Hakimi, N. A. (2023). PUTUSAN HAKIM YANG IDEAL DALAM TINDAK PIDANA PENELANTARAN RUMAH TANGGA (Studi Putusan Nomor: 943/Pid.B/2015/PN/PLG dan Putusan Nomor:252/Pid.Sus.PN.KAG). *Lex LATA*, 4(3). <https://doi.org/10.28946/lexl.v4i3.1755>
- Hardian, M. E. (2021). BEPEKAT / PEKAT SEBAGAI DASAR PEMBERIAN SANKSI HUKUM ADAT PADA MASYARAKAT HUKUM ADAT DAYAK MUALANG DAN DAYAK DESA. *PERAHU (PENERANGAN HUKUM) : JURNAL ILMU HUKUM*, 8(2). <https://doi.org/10.51826/.v8i2.458>
- HENDRO SIBURIAN. (2021). HUKUMAN MATI DI INDONESIA DARI PERSPEKTIF HAK ASASI MANUSIA (HAM). *Judge : Jurnal Hukum*, 2(02). <https://doi.org/10.54209/judge.v2i02.58>
- Iriyanto, E., & Halif, H. (2021). UNSUR RENCANA DALAM TINDAK PIDANA PEMBUNUHAN BERENCANA. *Jurnal Yudisial*, 14(1). <https://doi.org/10.29123/jy.v14i1.402>
- Ludiana, T. (2020). EKSISTENSI PIDANA MATI DALAM PEMBAHARUAN HUKUM PIDANA (KAJIAN TERHADAP PIDANA MATI DALAM RUU KUHP). *Vol. 21 No 1 April 2020*, 21. <https://doi.org/10.23969/litigasi.v21i1.2394>
- Manzis, H. (2023). Pertimbangan Hakim Dalam Menetapkan Putusan : Studi Kasus Putusan Hakim No 198/Pdt.P/2013/PN.Lmj Tentang Permohonan Izin Pernikahan Beda Agama. *HUKUM DAN DINAMIKA MASYARAKAT*, 21(2). <https://doi.org/10.56444/hdm.v21i2.4145>
- Pasaribu, E. (2021). Hukuman Mati, Alkitab dan HAM. *JURNAL KADESI*, 3(2).. <https://doi.org/10.54765/ejurnalkadesi.v3i2.1>
- Purwodirekso, M. (2015). EFEKTIVITAS DAN KECENDERUNGAN PENGGUNAAN HUKUMAN MATI. *Al-Risalah*, 5(1). <https://doi.org/10.34005/alrisalah.v5i1.386>
- Putri, D. (2018). PENERAPAN HUKUM PIDANA YANG MEMBERIKAN EFEK JERA BAGI PELAKU TINDAKPIDANASEKSUALITAS. *Viva Themis: Jurnal Ilmu Hukum*, 1(1). <https://doi.org/10.24967/vt.v1i1.143>
- Rahman, F. (2020). Perbandingan Tujuan Hukum Indonesia, Jepang dan Islam. *Khazanah Hukum*, 2(1). <https://doi.org/10.15575/kh.v2i1.7737>
- Sawen, K. (2017). PRINSIP TEORI KEADILAN DALAM ASPEK PEMIDANAAN. *Yuridika*, 32(2). <https://doi.org/10.20473/ydk.v32i2.4772>
- Sengi, E. (2022). Benarkah Praperadilan Menguji Aspek Formil (Analisis Hukum Penetapan Tersangka dalam Putusan Nomor: 01/Pid.Pra//2021/PN.Tob). *Wajah Hukum*, 6(2). <https://doi.org/10.33087/wjh.v6i2.901>
- Sulistiani, L. (2022). PROBLEMATIKA HAK RESTITUSI KORBAN PADA TINDAK PIDANA YANG DIATUR KUHP DAN DI LUAR KUHP. *Jurnal Bina Mulia Hukum*, 7(1). <https://doi.org/10.23920/jbmh.v7i1.948>